



P U T U S A N

Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

I NENGAH PANCA, Laki-laki, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat di Jln. Sriwedari No. 7, Lingk. Karang Bungkulan, RT.003, RW.146, Kelurahan Sapta Marga, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

PANDE KETUT DEFRIYANTI Perempuan, Agama Hindu, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, dahulu beralamat di Jln. Sriwedari No. 7, Lingk. Karang Bungkulan, RT.003, RW.146, Kelurahan Sapta Marga, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, sekarang beralamat di Jln. Selaparang, Gang Nenas No. 20 Sweta Barat, RT.002, RW.166, Kelurahan Mayura, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Januari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 21 Januari 2020 dalam Register Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Mtr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang pernikahannya dilakukan di Kota Mataram sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5271-KW-02102018-0003 tanggal 2 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram yaitu Chaerul Anwar, S.IP.;
2. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut belum

Halaman 1 dari 9 hal Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Mtr



dikaruniai keturunan (anak).

3. 3. Bahwa awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai sebagaimana hubungan suami istri yang saling kasih mengasihi.
4. 4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan tidak pernah sependapat dalam berbagai hal;
5. 5. Bahwa Pengugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 28 Desember 2019;
6. 6. Bahwa Tergugat telah dipulangkan kepada pihak keluarga (ayahnya an. I GEDE SUWITRA) secara adat;
7. 7. Bahwa dengan tidak adanya komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat dan tidak adanya tujuan berrumah tangga yang baik maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi yang berbahagia yang diidamkan dan sangat sulit untuk dipertahankan lagi dan oleh karena itu Penggugat mengajukan Gugat Cerai kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
8. 8. Bahwa oleh karena hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin disatukan lagi dan tidak mungkin lagi mencapai kehidupan yang berbahagia, maka oleh karena itu kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram c.q Majelis Hakim yang menyidangkan Perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:
 1. 1) Mengabulkan Gugat Cerai Penggugat seluruhnya.
 2. 2) Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, Sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5271-KW-02102018-0003 tanggal 2 Oktober 2018 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
 3. 3) Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mataram untuk mengirim salinan resmi Putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram.
 4. 4) Dan apabila Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya menurut hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 28 Januari 2020, tanggal 4 Februari 2020, dan tanggal 11 Februari 2020 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak datangnya itu bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka proses mediasi terhadap kedua belah pihak tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang ditentukan dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebelum pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat dalam hal ini tidak dibantah Tergugat sehingga menjadi suatu dalil tetap. Namun demikian untuk memberikan keyakinan tentang apa yang menjadi pokok sengketa, Majelis Hakim tetap akan memeriksa alat bukti yang diajukan dipersidangan

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan menyerahkan bukti-bukti surat yang kemudian diberi tanda:

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 52710320011840002, tanggal 08 – 10 – 2018, atas nama I Nengah Panca, diberi tanda P-1;
2. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5271035812960004, tanggal 08 – 10 – 2018 atas nama : Pande Ketut Defriyanti, diberi tanda P-2;
3. Foto kopi Kartu Keluarga Nomor : 5271030410180001, tanggal 04 – 10 – 2018, atas nama Kepala Keluarga : I Nengah Panca, diberi tanda P-3;
4. Foto kopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5271 – KW – 02102018 – 0003, tanggal 4 Oktober 2018, antara I Nengah Panca dengan Pande Ketut Defriyanti, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak hadir maupun mengirim wakil/kuasanya untuk hadir di persidangan tanpa alasan yang sah walaupun telah dipanggil oleh jurusita Pengadilan Negeri Mataram dengan relaas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan tanggal 28 Januari 2020, tanggal 04 Februari 2020 dan tanggal 11 Februari 2020;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan perselisihan/pertengkaran yang tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan dianggap melepaskan haknya dipersidangan. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka perkara ini akan diputus tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa dalil Penggugat dalam hal ini tidak dibantah Tergugat sehingga menjadi suatu dalil tetap. Namun demikian untuk memberikan keyakinan tentang apa yang menjadi pokok sengketa, Majelis Hakim tetap akan memeriksa alat bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang perkawinannya dilakukan di Kota Mataram dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama : Pedanda Gede Nyoman Jelantik Tegeh tanggal 17 Agustus 2018 dan perkawinan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram dengan Akta Perkawinan No. 5271-KW-02102018-0003 (*vide* bukti P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan Penggugat dan Tergugat);

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut mempunyai Kartu Keluarga Nomor : 5271030410180001 tanggal 04 Oktober 2018 atas nama Kepala Keluarga I Nengah Panca (*Vide* bukti P-3) ;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran yang semakin membesar sehingga kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis. Atas pertengkaran tersebut telah diupayakan

Halaman 4 dari 9 hal Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian dan mediasi namun tetap terjadi ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat. Ketidakharmonisan tersebut yang berujung pada Tergugat telah tinggal di Bali;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Penggugat telah pisah secara adat dan sudah tidak tinggal dalam satu rumah karena Tergugat telah dikembalikan ke keluarganya;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pokok dari gugatan *a quo* adalah dalil Penggugat dalam mengajukan perceraian dengan alasan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan ada tiga hal yang menyebabkan suatu perkawinan dapat putus, yaitu karena kematian, perceraian atau atas keputusan pengadilan. Bahwa selanjutnya menurut Pasal 39 ayat 1 dan 2, khusus untuk perceraian dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan untuk perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukop sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur alasan-alasan perceraian sebagai berikut :

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sebelum lebih lanjut mempertimbangkan tentang alasan perceraian terdakwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan tentang perkawinan menurut hukum Hindu;

Menimbang, bahwa Himpunan Keputusan Seminar Kesatuan tafsir Terhadap Aspek-Aspek Agama Hindu I-XV dijelaskan bahwa perkawinan ialah



ikatan sekala niskala (lahir batin) antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal (satya alaki rabi) (Parisada Hindu Dharma Pusat, 1985 :34). Pengertian ini sejalan dengan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Manava Dharmasastra IX.101-102 menyebutkan tentang perkawinan sebagai berikut : “*Anyonyasyawa yabhicaroghaweamanarnantikah, Esa dharmah samasenajneyah stripumsayoh parah*”, yang artinya : Hendaknya supaya hubungan yang setia berlangsung sampai mati”. “*Tatha nityam yateyam stripumsau tu kritakriyau, Jatha nabhicaretam tau wiyuktawitaretarum*”, yang artinya “Hendaknya laki-laki dan perempuan yang terikat dalam ikatan perkawinan mengusahakan dengan tidak jemu-jemu supaya mereka tidak bercerai dan jangan hendaknya melanggar kesetiaan antara satu dengan yang lain”. Selanjutnya Manava Dharmasastra III.60 menyebutkan “*Samstusto bharyaya bharta bharta tathaiva ca, sminnewa kule nityam kalyanam tatra wai dhruwam*”, yang artinya “Pada keluarga dimana suami isteri berbahagia dengan isterinya dan demikian pula sang isteri terhadap suaminya, kebahagiaan pasti kekal”. Bahwa berdasarkan sloka-sloka tersebut agama Hindu tidak menginginkan adanya perceraian dan menganjurkan agar perkawinan yang kekal hendaknya dijadikan sebagai tujuan tertinggi bagi pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa namun demikian agama Hindu memperbolehkan suami menceraikan isteri apabila sedemikian rupa isteri telah lalai melaksanakan kewajibannya terhadap suami. Hal ini dinyatakan dalam Manava Dharmasastra IX.77 “*samwatsaram pratikseta dwisantim yositam patih Urdhwam samwatsarattwenam dayam khrtwana samwaset*” yang artinya “Hendaknya suami bertahan selama satu tahun terhadap isteri yang membencinya, tetapi bila waktu itu telah lewat ia boleh berbagi harta dan bercerai dari padanya”;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta yang terungkap dipersidangan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dan tidak lagi harmonis dan diakhiri dengan perginya Tergugat sebagai istri dari tempat kediaman bersama. Bahwa Tergugat sebagai istri telah meninggalkan kewajiban terhadap suami. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan petitum kedua gugatan Penggugat yang menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan maka sebagaimana ketentuan Pasal 35 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mataram atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram untuk dicatat dalam buku register tentang perceraian dan daftar catatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dan selanjutnya untuk menerbitkan akta Perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat tersebut setelah menerima salinan resmi dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum ketiga beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan harus dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum kelima gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya sebagian maka petitum ke-1 gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Memperhatikan akan ketentuan Pasal 38, Pasal 39, Pasal 41, Pasal 42 dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan di Kota Mataram sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5271 – KW – 02102018 - 0003, tanggal 4 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Halaman 7 dari 9 hal Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram yaitu Chaerul Anwar, S.IP. putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mataram atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram untuk didaftar dan dicatat dalam register tentang Perceraian dan daftar catatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dan selanjutnya untuk menerbitkan Akta Perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat tersebut setelah menerima salinan resmi dari Putusan ini ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 501.000,00 (lima ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Rabu, tanggal 4 Maret 2020, oleh kami, I Wayan Sugiartawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dwianto Jati Sumirat, S.H. dan Nyoman Ayu Wulandari, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Mtr tanggal 21 Januari 2020, putusan tersebut diucapkan pada **hari Kamis, tanggal 2 April 2020** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh **I Wayan Sugiartawan, S.H.**, sebagai Ketua Majelis dengan didampingi **Mahyudin Igo, S.H.**, dan **Nyoman Ayu Wulandari, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim – hakim Anggota , dibantu oleh **Yulina Adrianty, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mataram dan **Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat.**

Hakim – hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mahyudin Igo, S.H

I Wayan Sugiartawan, S.H.

Nyoman Ayu Wulandari, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Yulina Adrianty,S.H.

Perincian biaya :

Halaman 8 dari 9 hal Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp. 30.000.00;
2. Biaya Proses	Rp. 50.000.00;
3. Panggilan	Rp. 375.000.00;
4. PNBP Panggilan.....	Rp. 20.000.00;
5. Sumpah	: Rp. 10.000.00
6. Redaksi.....	Rp. 10.000.00;
7. Materai.....	Rp. 6.000.00;
Jumlah	: Rp. 501.000.00; (lima ratus satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)